



S/11111

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 190 /B.III/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2000, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penataan kelembagaan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Dalam melakukan penataan kelembagaan daerah agar memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumberdaya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro BIPPRAM Setda Prov.Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR G/ /B.III/HK/2007
 TANGGAL : 2007

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dlm Tim	Besarnya Honorarium (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dari Januari s/d Desember 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov.Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala BAWASDA Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Prov.Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasub Bag Dinas Provinsi Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
12.	Kasub Bag LTD Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
13.	Kasub Bag TU Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
14.	Kasub Bag Adm.Pajak Biro Keuangan	Anggota	150.000,-	
15.	Kasub Bag Analisis Jabatan Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
16.	Isma Lely, SE (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
17.	Rumsida (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
18.	Adri, SH (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
19.	Nur'aini (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
20.	Ika Muthia Prasetiawati (Staf Biro Organisasi)	Operator Komputer	150.000,-	
21.	Muhammad Edo (Staf Biro Organisasi)	Pengemudi	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.